Catatan Kritis FGD Pertama: Penyusunan Kajian Kritis Penguatan Instrumen ISPO

Dalam rangka membangun masukan terhadap system sertifikasi ISPO, ada dua hal yang menjadi fokus penting untuk dikritisi yaitu system sertifikasi ISPO dan Prinsip, criteria dan Indikator yang digunakan dalam ISPO. Kedua hal tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Skema Sertifikasi ISPO

ISPO sebagai system sertifikasi mandatori memiliki skema sbb:

Gambar 1. Skema ISPO

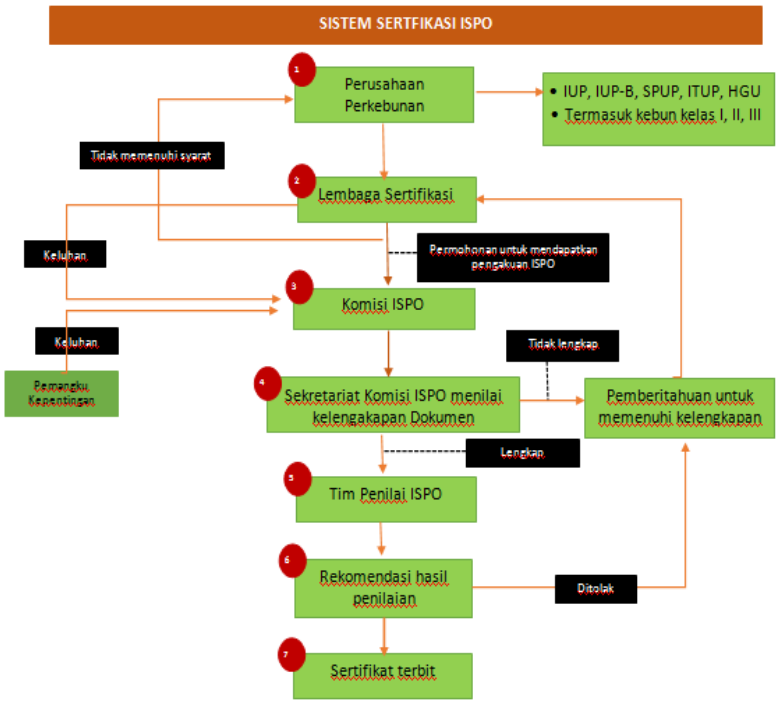

Sumber lampiran Permentan No.11 Tahun 2015

Dari seluruh proses sertifikasi ISPO, keterlibatan pemangku kepentingan hanya terdiri dari 3 yaitu: Auditor, Lembaga Sertifikasi ISPO yang telah mendapatkan akreditasi oleh KAN, dan Lembaga Konsultan ISPO sebagai pendamping perusahaan.

Catatan Kritis:
Keterlibatan Pemantau Independen dalam hal ini adalah LSM dan masyarakat Lokal/ adat, bertujuan untuk memastikan kredibilitas sitem sertifikasi berjalan dengan baik.

B. Prinsip, Kriteria dan Indikator

Sertifikasi ISPO berdasarkan objek sertifikasinya terbagi menjadi 5, yaitu;

1. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan.
2. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan,
3. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengelolaan hasil perkebunan
4. Usaha kebun plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan pemerintah, lahan masyarakatatau lahan milik pekebun yang memperoleh fasilitas melalui perusahaan perkebunan untuk pembangunan kebunnya
5. Usaha kebun swadaya yang kebunnya dibangun dan atau dikelola sendiri oleh pekebun

ISPO memiliki 7 Prinsip dan Kriteria dan 127 Indikator, Berdasarkan kriteria dan indikator tersebut, lalu dikelompokkan kedalam 4 aspek. Karena berdasarkan aspek ini kami anggap penting dalam upaya mencegah deforestasi dan konflik lahan.

Penjabaran dari masing-masing aspek dan temuan kritis terhadap prinsip dan kriteria dan indikator ISPO adalah sbb.

1. Aspek Ekologis

Terdapat dua hal yang menjadi bagian penting di dalam menentukan aspek ekologis di dalam prinsip dan kriteria ISPO yaitu Perlindungan terhadap Keanekaragaman Hayati dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Di dalam kriteria 4.6 ISPO Perlindungan terhadap Keanekaragaman Hayati diatur dalam UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan pemerintah No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Alam Suaka Alam, Peraturan Pemerintan No.7 tahun 1999 Tentang pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Secara lebih rinci Perlindungan terhadap Keanekaragaman Hayati di dalam ISPO terdapat di dalam Amdal. Amdal terdiri dari Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Dokumen rencana pengelolaan lingkungn hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), dan Dokumen Ringkasan Eksekutif.
Permasalahan, sampai dengan saat ini. Konversi tutupan hutan alam untuk membangun perkebunan kelapa sawit masih terjadi. Antara tahun 2009-2013, angka deforestasi menunjukan sebesar 516.000 Ha[i] terjadi di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit. Padahal apabila kita berbicara tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, hutan alam memiliki kenaekaragaman yang sangat tinggi.

Kondisi ini juga berhubungan dengan Prinsip, Kriteria, dan Indikator Gas Rumah Kaca. Dalam Prinsip dan Kriteria tersebut tidak secara jelas disebutkan panduan di dalam proses mitigasi.

Catatan Kritis:

Masih memungkinkan dilakukannkanya proses landclearing terhadap tutupan hutan alam dalam konsesi perkebunan kelapa sawit.

Prinsip dan kriteria dalam penurunan emisi gas rumah kaca tidak secara jelas menunjukan panduan bagaimana seharusnya apa yang seharusnya di mitigasi.

2. Aspek Sosial

Aspek sosial di dalam Prinsip dan Kriteria ISPO lebih menitik beratkan pada adanya program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dan sangat kurang melihat apakah program-program tersebut efektif menjawab permasalahan sosial sebagai dampak adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit.

3. Aspek Rantai Pasokan

Dilihat dari dasar pemberlakuan sertifikasi, ISPO bersifat mandatory bagi Perusahaan perkebunan yang melakukan budidaya terintegrasi dengan pabrik pengolahan, Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya. ISPO bersifat Voluntary bagi Petani plasma dan petani swadaya. Kondisi ini akan menyebabkan masuknya pasokan kelapa sawit dari sumber-sumber yang tidak keberlanjutan.

Catatan Kritis:
Untuk menjamin pasokan kelapa sawit berasal dari perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan seharusnya pemberlakuan sertifikasi ISPO bersifat wajib bagi seluruh budidaya perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit.

4. Persyaratan Legalitas

Sepanjang tahun 2015 terdapat 127 konflik agraria di sector perkebunan, atau 50% dari konflik agrarian secara keseluruhan[ii]. Hal ini menunjukan bahwa proses pembangunan perkebunan kelapa sawit masih banyak berdampak terhadap terjadinya konflik.

Catatan Kritis:

Dalam prinsip dan criteria ISPO terkait dengan hal ini, tidak secara jelas menunjukan bagaimana proses pengakuan hak terhadap masyarakat adat / lokal. Bagaimana proses penyelesain masalah saling klaim ini dilakukan secara adil.

---

[i] Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013

[ii] Konsorsium pembaharuan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2015: Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi, 2015, KPA: Jakarta, hlm 4